

## ABSTRAK

- (A) Nama : Leviana Rachel (NIM: 205160030)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- (C) Halaman : v+66+7+2020
- (D) Kata Kunci : Tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha, Informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan, Perlindungan Konsumen
- (E) Isi :
- Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan, khususnya produk makanan yang dijual oleh Minimarket. Mentari. Seringkali diabaikan. Pada hasil dilapangan Minimarket Mentari menjual produk makanan yang tidak terdapat informasi tanggal kadaluwarsa, bahkan ditemukan ada beberapa makanan kemasan dan kaleng tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga sangat merugikan konsumen makanan dan melanggar hak konsumen. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas tanggal kadaluwarsa produk makanan tidak sesuai, Apakah putusan Pengadilan Negeri Kotabru Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb terkait hak konsumen atas informasi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis maka perlindungan hukum terhadap konsumen atas tanggal kadaluwarsa produk makanan yang dirugikan tersebut didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat meminta kompensasi, ganti rugi atau penggantian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h, selain itu hak untuk mendapatkan advokasi baik melalui pengadilan maupun BPSK sebagai upaya penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e UUPK. Analisis selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan negeri Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb ternyata bertentangan dengan Pasal 8 huruf a, b, dan g UUPK sehingga atas perbuatannya pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dan hukuman tambahan berupa persampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha. Sebagai saran hendaknya diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.
- (F) Acuan : 21 (1985 – 2017)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
- (H) Penulis : Leviana Rachel